

# Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak

Hery Chariansyah

Universitas Borobudur

✉ Koresponden: [herychariansyah@borobudur.ac.id](mailto:herychariansyah@borobudur.ac.id)

## ABSTRAK

Hukuman kebiru kimia yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak menjadi bentuk keseriusan negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak terjadi penolakan pada hukuman kebiru tersebut karena dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan etika kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak dalam sistem hukum di Indonesia, dan untuk menganalisis kepastian hukum atas hukuman kebiru kimia sebagai pembaharuan hukum atas kejahatan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dievaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiru kimia yang dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak dalam melindungi anak-anak di Indonesia dari kejahatan seksual dan penegakan hukum atas hukuman kebiru yakni telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hukuman kebiru kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kebiru Kimiawi; Kekerasan Seksual; Pembaharuan Hukum Pidana; Perlindungan Anak.

## ABSTRACT

*The chemical castration penalty regulated in child protection is a form of the state's seriousness in protecting children from sexual crimes, however, in its implementation there is a lot of rejection of the castration penalty because it is considered a cruel, inhumane punishment and contrary to medical ethics. This research aims to analyze the legal protection of children from sexual crimes against children in the legal system in Indonesia, and to analyze legal certainty regarding chemical castration as a legal reform for sexual crimes against children. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by researching positive legal rules and legal principles which are evaluated against relevant legal rules (legislation). The results of this research can be concluded that the chemical castration penalty imposed on perpetrators of sexual crimes against children is a form of legal protection provided by the Government to children in protecting children in Indonesia from sexual crimes and legal certainty regarding the castration penalty, namely the enactment of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of*

2002 concerning Child Protection into Law and is used as a legal basis by Judges in giving chemical castration sentences to perpetrators of violent crimes sexual relations with children.

**Keywords:** Chemical Castration; Sexual Violence; Criminal Law Reform; Child Protection.

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual pada anak masuk dalam klasifikasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang saat ini di Indonesia terjadi peningkatan kasus baik dalam segi kuantitas maupun kualitas perkaranya. Hukuman kebiri yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak menjadi bentuk keseriusan negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual serta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*International Convention on the Right of the Child - ICRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Langkah hukum ratifikasi Konvensi Hak Anak ini juga dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur dan atau memberikan jaminan hukum atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pengakuan Negara terhadap hak anak ini juga terlihat dari amandemen ke dua konstitusi Indonesia yang pada bagian hak asasi manusia mengatur hak anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Saat ini salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah tindak kejahatan seksual pada anak yang semakin hari baik kualitas maupun kuantitas kejahatannya semakin meningkat. Berdasarkan data yang terdapat di situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dari tanggal 1 Januari 2023 sampai saat ini bulan Juli tahun 2023 tercatat jumlah kekerasan seksual sebanyak 5796 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) yang terjadi pada rentan usia anak 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 4922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) orang.<sup>3</sup> Karenanya kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606), Konsideran.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) Amandemen Ke-2.

<sup>3</sup> Kemenpppa, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan 2023," kemenpppa.go.id, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 11 Juli 2023.

mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Di Indonesia telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016).

Dalam Pasal 81 ayat (7) UU 17/2016, pemerintah menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan dengan tujuan untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron yang sebagian besar diproduksi *lydig* di dalam buah zakar. Artinya, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.<sup>5</sup>

Sebagai hukum positif, untuk pertama kalinya hukuman kebiri kimiawi diterapkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia serta hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Muhammad Aris (21 Tahun), tervonis pemerkosaan sembilan anak. Putusan ini membuat Aris menjadi pelaku pemerkosaan pertama yang dihukum kebiri kimia di Indonesia.<sup>6</sup> Tetapi, terhadap putusan pengadilan ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor, karena dianggap bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran dan prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Penelitian yang sudah ada selama ini masih jarang untuk membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap anak dan pembaharuan hukumnya. Adapun kajian penelitian sebelumnya membahas tentang perspektif medis dan hak asasi manusia bagi pelaku. Penelitian atau kajian yang pernah dibahas adalah penelitian dari Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti di tahun 2020 berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606) Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup> July Wiarti dan Zulkarnaini Umar, “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 179–205, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5760>.

<sup>6</sup> Fadiyah Alaidrus dan Riyan Setiawan, “Pro-Kontra Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pemerkosa Anak di Mojokerto,” *Tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-di-mojokerto-eg44> diakses 11 Juli 2023.

Perspektif Yuridis dan Kedokteran.” Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiru kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian dari Messy Rachel Mariana Hutapea yang berjudul “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Penelitian tersebut menggali lebih dalam tentang penggunaan hukuman kebiru kimia pada pelaku kejahatan berulang dalam perspektif hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan analisis untuk mengkaji lebih dalam dua permasalahan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu. *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak dalam sistem hukum di Indonesia? *Kedua*, bagaimana penegakan hukum atas hukuman kebiru kimia sebagai pembaharuan hukum atas kejahatan seksual terhadap anak?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan membandingkannya dengan norma hukum yang mengaturnya.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan.

Evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktik hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data utama,<sup>10</sup> yang terdiri atas bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*), seperti: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran,” *Borneo Law Review Journal* 4, no. 1 (2020): 45–63, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.

<sup>8</sup> Messy Rachel Mariana Hutapea, “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26–34.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 26.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 47.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku “efektif” atau mengikat secara yuridis dan politis di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Sebagai konsekuensi secara yuridis dan politis dari ratifikasi ini, Indonesia kemudian melahirkan beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Tetapi undang-undang ini hanya mengatur perlindungan anak untuk isu-isu perlindungan anak yang lebih spesifik saja.

Pada tahun 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya pada Bab III Bagian Kesepuluh, terdapat lima belas (15) pasal yang mengatur dan atau memberikan jaminan hukum atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hak anak adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari hak asasi manusia (HAM).

Pada era reformasi ketika pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak anak masuk dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (2), menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memberikan jaminan hukum bahwa hak anak dan upaya perlindungan anak adalah hak konstitusional anak sehingga wajib dijamin oleh negara dan pemerintah. Oleh karenanya, anak tidak hanya

---

<sup>12</sup> Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–560, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.

<sup>13</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

Dapat dilihat sebagai manusia dalam ukuran kecil, yang hidupnya memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa, tetapi secara hukum anak juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dihargai oleh negara, pemerintah dan masyarakat melalui tindakan-tindakan hukum dan upaya tertentu sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Jaminan hukum oleh negara dan pemerintah terhadap hak-hak anak ini kemudian ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang menjadi dasar hukum yang bersifat spesialis (*lex specialis*) dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Dengan demikian, berarti negara telah mengakui dan wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia serta wajib melindungi anak-anak dari berbagai macam keadaan dan kondisi yang dapat mengancam hidup dan proses tumbuh kembangnya yang merupakan hak konstitusional anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Kemudian hak anak adalah hak konstitusional anak, hal ini dapat terlihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada bagian hak asasi manusia Pasal 28B ayat (2) mengatur tentang hak anak. Oleh karenanya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>15</sup>

Saat ini salah satu masalah perlindungan anak yang menjadi kekhawatiran dan ancaman terhadap hidup, tumbuh dan kembang anak adalah kejahatan seksual pada anak atau yang dalam terminologi hukum disebut sebagai kekerasan seksual pada anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>16</sup>

Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional, merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606) Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.<sup>17</sup>

Data jumlah kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahun terus meningkat secara signifikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2.637 (pengaduan kekerasan pada anak yang dilaporkan pada tahun 2013, sebesar 48% atau sekitar 1.266 kasus merupakan kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>18</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut, kata Edwin, terus bertambah setiap tahun.<sup>19</sup> Dalam persentase terlihat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang pada tahun 2017 meningkat sebesar 224% dan kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 154%.

Kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, pada tahun 2016 ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. Data ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 100% pada tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat sebesar 112,8%.

Menyikapi situasi kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Karena, kejahatan seksual pada anak ini tidak hanya dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Rabu 25 Mei 2016, Pemerintah Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 ini dilakukan perubahan atau penambahan tentang ancaman kurungan, pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi orang dewasa sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak, yakni:

- a. Bagi kejahatan yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
- b. Penambahan 1/3 dari ancaman pidana bagi *recidive*;

---

<sup>17</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Arief Ikhsanudin, "KPAI Sebut Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Akibat Pengaruh Digital," *news.detik.com*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital> diakses 11 Juli 2023.

- c. Pidana tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang (*recidive*) dan pelaku kejahatan yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- d. Pelaksanaan pidana tindakan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- e. Pelaksanaan pidana tindakan diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan pengumuman identitas pelaku; dan
- f. Pengaturan pelaksanaan pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang di Indonesia, Perpu No. 1 Tahun 2016 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian menimbang menjelaskan bahwa alasan diberlakukannya sanksi kebiri kimia adalah mengingat kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya semakin bertambah serta dapat mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan suatu tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pelaksana tindakan kebiri kimia berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa dan jangka waktu pengenaan hukuman kebiri kimia dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>20</sup>

Dengan demikian, diketahui bahwa penambahan pasal ancaman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta sebagai jaminan hukum perlindungan anak, sehingga akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya.

## **2. Penegakan Hukum Atas Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pembaharuan Hukum Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

---

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (LN No. 269 Tahun 2020, TLN No. 6585), Pasal 3 jo. Pasal 5.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu: *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*); *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*) dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal; dan *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>22</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum memiliki tiga komponen, yaitu: (1) Struktur, yakni lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada; (2) Substansi, yakni aturan-aturan yang berlaku, norma-norma dan perilaku masyarakat yang terdapat dalam sistem tersebut; dan (3) Kultur atau Budaya, yakni keyakinan, nilai dan apa yang diharapkan dari adanya hukum dan sistem hukum oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya. Norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripada undang-undang.<sup>24</sup>

Lahirnya peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak menimbulkan reaksi penolakan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan memberikan pandangan yang pada prinsipnya menolak ancaman pidana tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Dalam pandangannya Komnas HAM pada pokoknya menyatakan:

---

<sup>21</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

<sup>22</sup> George F. Cole, Christopher E. Smith, dan Christina DeJong, *Criminal Justice in America* (Amerika Serikat: Cengage Learning, 2021), hlm. 87.

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An introduction* (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 67.

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 141.

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia;
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang; dan
- c. Pemberian hukuman kebirinya sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak.<sup>25</sup>

IDI juga menolak menjadi eksekutor atau pelaksana hukuman kebirinya kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, IDI berpandangan bahwa pelaksanaan hukuman kebirinya kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) serta bertentangan dengan tugas dan fungsi dokter yakni penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami. Profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebirinya kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* yang adekuat untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebirinya. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebirinya Kimia.<sup>26</sup>

Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hukuman kebirinya bertujuan agar tidak terulang kejahatan serupa oleh pelaku. Dalam penegakan hukum sanksi pidana yang memiliki tujuan melindungi masyarakat harus ditunjang dengan mekanisme penegakan hukumnya dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku ataupun (calon) pelaku lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan van Hamel yang menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menyatukan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; dan

---

<sup>25</sup> Sandrayati Moniaga, "Hukuman Kebirinya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM," komnasham.go.id, 2021, [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebirinya-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html#:~:text=Hukuman Kebirinya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM,-Kamis%2C 11 Februari&text=K](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebirinya-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html#:~:text=Hukuman%20Kebirinya%20Bagi%20Pelaku%20Kejahatan%20Seksual%20Tidak%20Sejalan%20dengan%20Prinsip%20HAM,-Kamis%2C%2011%20Februari&text=K) diakses 11 Juli 2023.

<sup>26</sup> Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebirinya," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67–71.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 35.

d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Meningkatnya data jumlah kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya menunjukkan bahwa peraturan yang ada pada saat itu tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Salah satu penyebabnya adalah hukum pidana yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, sedangkan kejahatan dan cara pelaksanaannya berkembang. Hal ini menyebabkan pidana yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perlu adanya suatu upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam situasi ini diperlukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).<sup>28</sup> Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari kebijakan atau *policy*. Jika setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, maka pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>29</sup>

Oleh karenanya, pidana tindakan berupa kebiri kimia merupakan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual. Tetapi untuk menjamin pembaharuan hukum ini dapat terlaksanakan dan memberikan dampak sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembentukannya diperlukan sistem hukum yang menjamin pelaksanaan dan penerapan pidana tindakan berupa kebiri kimia dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korbannya.

Karena pidana tindakan berupa kebiri kimia sudah menjadi hukum positif di Indonesia, hukuman pidana kebiri kimia telah diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutus perkara kejahatan seksual dengan terdakwa Muhamad Aris 20 Tahun yang telah menyetubuhi secara paksa 11 (sebelas) orang korban anak dalam kurung waktu 2015 hingga 2018. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga memutuskan vonis hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso usai dinyatakan bersalah mencabuli sebanyak 15 (lima belas) anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Tetapi vonis hukuman pidana kebiri kimia ini belum dilaksanakan karena secara aturan pidana kebiri kimia dilaksanakan setelah terdakwa menjalani hukum pidana penjaranya dan belum adanya petunjuk teknis terhadap pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 29.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum memiliki tiga komponen, yakni: struktur, substansi, dan kultur atau budaya.<sup>30</sup> Dengan demikian untuk menjamin penerapan pidana tindakan berupa kebiri kimia dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dapat dilakukan pemerintah:

- a. Struktur pelaksanaan pidana kebiri kimia harus diperkuat baik dari badan dalam sistem peradilan sampai dengan badan yang terlibat dalam melaksanakan putusan pengadilan;
- b. Substansi peraturan pelaksanaan pidana kebiri kimia juga harus dikuatkan dengan membuat aturan teknis pelaksanaan. Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya. Norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripada undang-undang.<sup>31</sup> Oleh karenanya peraturan teknis pelaksanaan pidana kebiri kimia harus bersumber norma dari undang-undang yang mengatur pidana kebiri kimia. Sumber norma tersebut tidak hanya tentang norma pasal tetapi juga dasar pemikiran dan keinginan hukum yang melandasi lahirnya pengaturan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak; dan
- c. Peraturan pelaksanaan teknis pidana kebiri kimia haruslah dapat membangun keyakinan, nilai dan apa yang diharapkan dari adanya hukum dan sistem hukum oleh masyarakat, sehingga peraturan teknis tersebut dapat menimbulkan budaya hukum di masyarakat tentang masalah kekerasan seksual pada anak dan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Tindakan kebiri kimia merupakan respons negara yang dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan yang terdampak oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, terobosan dalam penegakan hukum perlindungan anak ini perlu didasarkan pada pengujian dan penilaian yang menyeluruh baik dari segi medis, psikologis, dan hukum sebagai upaya mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kebiri kimia. Dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku sebagai akibat dari tindakan kebiri kimia adalah depresi, yang mana pelaku dapat merasa kuatir akan akibat negatif yang timbul dari tindakan kebiri kimia yang dikenakan padanya.

Selanjutnya, stigma dari masyarakat dapat dialami manakala identitasnya diumumkan dan dilakukannya pemasangan alat deteksi elektronik dapat memicu pelaku mengulangi perbuatannya atau melukai dirinya sendiri meski ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan si pelaku dan dapat pula bertujuan untuk membebaskan pelaku dari rasa bersalah. Merespons

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *Loc.cit.*, hlm. 67.

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Loc.cit.*, hlm. 141.

hal ini maka semangat retributif yang hendak menghukum pelaku secara berlebihan dari seluruh elemen masyarakat perlu dijaga oleh hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual dengan kualifikasi tertentu dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas dengan kompetensi tertentu. Penentuan itu harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi kesehatan fisik dan psikis pelaku. Data tersebut diperoleh melalui uji klinis yang tepat dan lengkap sebelum proses penuntutan terhadap pelaku dimulai.

Setelah tindakan kebiri kimia dilakukan, pengawasan dan bantuan medis yang berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikis pelaku kekerasan seksual perlu dilakukan untuk memastikan apakah tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku dapat tercapai. Tujuan tindakan kebiri kimia tersebut adalah perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan gangguan pedofilia. Termasuk tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yakni untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

#### **D. SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang salah satunya adalah penambahan pidana kebiri kimia. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Karena kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya semakin bertambah serta dapat mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penegakan hukum pidana kebiri kimia yang merupakan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual dapat terlaksanakan dan memberikan dampak sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembentukannya. Diperlukan sistem hukum yang menjamin pelaksanaan dan penerapan pidana tindakan berupa kebiri kimia dapat berjalan efektif, harus dilakukan penguatan struktur pelaksanaan pidana kebiri kimia baik dari dalam sistem peradilan sampai dengan badan yang terlibat dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dan juga penguatan substansi peraturan pelaksanaan pidana kebiri kimia dengan membuat aturan teknis pelaksanaan sebagai jaminan hukum pelaksanaan pidana kebiri kimia, sehingga pidana dapat dijalankan dan memberikan dampak yang diharapkan yakni memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korbannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaidrus, Fadiyah, dan Riyan Setiawan. "Pro-Kontra Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pemerkosa Anak di Mojokerto." *Tirto.id*, 2019. <https://tirto.id/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-di-mojokerto-eg44>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Cole, George F., Christopher E. Smith, dan Christina DeJong. *Criminal Justice in America*. Amerika Serikat: Cengage Learning, 2021.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.
- Friedman, Lawrence M., dan Grant M. Hayden. *American Law: An introduction*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26–34.
- Ikhsanudin, Arief. "KPAI Sebut Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkatkan Akibat Pengaruh Digital." *news.detik.com*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital>.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (LN No. 269 Tahun 2020, TLN No. 6585).
- Kemenpppa. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan 2023." *kemenpppa.go.id*, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–560. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,

- Keadilan dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Moniaga, Sandrayati. “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM.” [komnasham.go.id](http://komnasham.go.id), 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html#:~:text=Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM,-Kamis%2C 11 Februari&text=K>.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran.” *Borneo Law Review Journal* 4, no. 1 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya.” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman. “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67–71.
- Wiarti, July, dan Zulkarnaini Umar. “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 179–205. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5760>.